



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Pekerja Rentan dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan daerah perlu mengikutsertakan pekerja rentan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. Untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Daerah.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
10. Peserta adalah warga Daerah yang bekerja sebagai pekerja Rentan yang memenuhi persyaratan.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin warga Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Rentan yang berupa program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
15. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.

16. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau Lingkungan kerja.
17. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
18. Cacat Sebagian Anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
19. Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
20. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
22. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data calon peserta/peserta untuk memastikan data calon peserta/peserta yang sesuai dengan fakta di lapangan dan kriteria atau persyaratan yang ditentukan.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Rentan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk melindungi para Pekerja Rentan dari akibat risiko Kecelakaan Kerja dan risiko kematian.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. manfaat jaminan;
- c. kepesertaan;
- d. pemutakhiran data;
- e. iuran;
- f. tata cara pembayaran manfaat jaminan;
- g. kewajiban BPJS Ketenagakerjaan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. pembiayaan.

## BAB II PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan proses pendataan calon Peserta JKK dan JKM Pekerja Rentan;
  - b. melakukan pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. melakukan pembayaran Iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. melakukan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan JKK dan JKM;

- e. melakukan pendampingan dalam pengurusan klaim JKK dan JKM; dan
- f. melakukan kerja sama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk:
  - 1. pembinaan;
  - 2. sosialisasi;
  - 3. pengawasan; dan
  - 4. pengendalian.

### BAB III MANFAAT JAMINAN

#### Bagian Kesatu Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

##### Pasal 6

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
    - 1. pemeriksaan dasar penunjang;
    - 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    - 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
    - 4. perawatan intensif;
    - 5. penunjang diagnostik;
    - 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja;
    - 7. pelayanan khusus;
    - 8. alat kesehatan dan implan;
    - 9. jasa dokter/medis;
    - 10. operasi;
    - 11. pelayanan Daerah;
    - 12. rehabilitasi medik;
    - 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
    - 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus Penyakit Akibat Kerja.
  - b. Santunan berupa uang meliputi:
    - 1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas:
      - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
      - b. biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan Kesehatan.
    - 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
    - 3. santunan Cacat Sebagian Anatomi, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
    - 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
    - 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja;
    - 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*protheses*);
    - 7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
    - 8. beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.

- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

## Bagian Kedua Manfaat Jaminan Kematian

### Pasal 7

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
  - a. santunan sekaligus;
  - b. santunan berkala;
  - c. biaya pemakaman; dan/ atau
  - d. beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

## BAB IV KEPESSERTAAN

### Bagian Kesatu Syarat Peserta

### Pasal 8

- (1) Syarat Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan:
  - a. warga Daerah;
  - b. memiliki KTP elektronik;
  - c. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
    1. tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang telah diverifikasi dan validasi data kebutuhan intervensi penanggulangan kemiskinan Jawa Tengah dengan hasil pemrioritasan Prioritas 1 (P1) dan Prioritas (2) dengan kualifikasi khusus;
    2. salah satu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak ada yang menjadi Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia/badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah; dan
    3. belum terdaftar sebagai Peserta program JKK dan JKM.
- (2) Pemrioritasan sebagaimana pada ayat (1) huruf c angka 1 dengan ketentuan:
  - a. diutamakan prioritas 1 (P1); dan
  - b. dalam hal prioritas 1 (P1) sudah terpenuhi dan masih tersedia anggaran maka dapat dipergunakan untuk prioritas 2 (P2).

Bagian Kedua  
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Dinas memberitahukan kepada Desa dan Kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap calon Peserta.
- (2) Kepala Desa dan Lurah mengajukan usulan data pekerja rentan dengan disertai data dukung berupa:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk,
  - b. fotokopi kartu keluarga; dan
  - c. surat keterangan bekerja dari Desa dan/atau Kelurahan.
- (3) Usulan data sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) dilakukan pemadanan data oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Data hasil pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Verifikasi dan validasi oleh Dinas.
- (5) Dinas melaporkan hasil Rekapitulasi hasil Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dinas menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan proses pendaftaran dan penginputan data kepesertaan.

Bagian Ketiga  
Tidak Berlakunya Kepesertaan

Pasal 11

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi:

- a. Peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
- b. Peserta meninggal dunia;
- c. Peserta mengalami Kecelakaan Kerja yang berakibat Cacat Total Tetap;
- d. salah satu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga menjadi Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
- e. Peserta tidak lagi masuk pemrioritasan (P1), (P2) dan (P3) dalam data kebutuhan intervensi penanggulangan kemiskinan Jawa Tengah; dan/atau
- f. Peserta tidak lagi bekerja sebagai Pekerja Rentan.

BAB V  
PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran data dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal pemutakhiran data terdapat perbedaan antara data lama dengan data baru, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan perubahan kepesertaan.
- (3) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB VI IURAN

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. atas data sebagaimana dimaksud pada huruf a BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan tagihan Iuran;
- c. tagihan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri dengan data dukung berupa data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan disampaikan kepada Dinas;
- d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan Verifikasi dan mengajukan permohonan pencairan kepada bendahara umum Daerah;
- e. Dinas menyampaikan permohonan pencairan kepada bendahara umum Daerah dilampiri:
  1. surat pengajuan pembayaran-surat perintah membayar;
  2. Surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan;
  3. tanda bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, pejabat pengelola teknis kegiatan, dan bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu;
  4. fotokopi dokumen penggunaan anggaran;
  5. fotokopi surat penyediaan dana;
  6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Dinas; dan
  7. surat pernyataan Verifikasi pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.
- f. bendahara umum Daerah memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan, apabila lengkap dan benar, bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk ditransfer pada rekening BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

### Bagian Kesatu Pengajuan Klaim

#### Paragraf 1 Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja

### Pasal 15

- (1) Peserta atau keluarga Peserta mengajukan klaim JKK kepada Dinas melalui pusat kesejahteraan sosial dengan melampirkan data dukung:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. kartu keluarga;
  - c. bukti kepesertaan; dan
  - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan pengajuan klaim JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 2  
Klaim Jaminan Kematian

Pasal 16

- (1) Ahli waris Peserta mengajukan klaim JKM kepada Dinas melalui pusat kesejahteraan sosial dengan melampirkan data dukung:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. kartu keluarga;
  - c. bukti kepesertaan; dan
  - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan pengajuan klaim JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 17

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dari BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pekerja yang dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- (3) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, berhak atas manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pembayaran klaim manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 18

- (1) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pembayaran manfaat JKM bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan pembayaran klaim manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 19

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Program Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dilakukan proses administrasi meliputi:
  - a. mengajukan tagihan Iuran bagi Peserta Pekerja Rentan kepada Dinas;
  - b. membayar manfaat JKK dan JKM kepada Peserta apabila terjadi risiko kematian dan Kecelakaan Kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
  - c. melakukan sosialisasi/diseminasi informasi; dan
  - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah kepada Bupati dan Dinas setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Anggaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah dibebankan pada:
  - a. APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - b. anggaran BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk Iuran Peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan Verifikasi calon peserta, sosialisasi, monitoring, pembinaan dan pengawasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 6 September 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 6 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710331 199003 1 001